

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Debie Rusdiansyah Bin Mulhadi, Curup, 25 Desember 1985, beralamat di Jl. S Sukowati No. 37C RT. 9 RW. 3 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan gugatan yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp16.241.200,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tanggal 7 Mei 2021 bahwa Tergugat tidak beralamat lagi di Desa Watas Marga tersebut sebagaimana alamat Tergugat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya sehingga relaas panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau resmi;

Bahwa dipersidangan hakim berupaya memberikan nasehat dan pandangan hokum terkait dengan alamat yang telah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian berkaitan dengan berita acara relaas panggilan nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tanggal 7 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai pengertian domisili menurut hukum dimana orang bertempat tinggal yang senyatanya dalam kaitannya dengan pemanggilan kemana seharusnya pihak yang berperkara dipanggil untuk

datang menghadap dipersidangan dan sebaiknya Penggugat terlebih dahulu mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, lalu Penggugat menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan akan menarik kembali atau mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan sederhana wanprestasi yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 6 Mei 2021 dengan register nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam duduk perkaranya, Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tanggal 7 Mei 2021 bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;

- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari berita acara relaas panggilan tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti dan memilih untuk sementara tidak melanjutkan gugatannya perkara *a quo* dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah untuk datang menghadap dipersidangan karena ternyata Tergugat tidak tinggal dialamat yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari berita acara relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata pemberitahuan hari sidang yang telah ditentukan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat *in person* secara langsung karena Tergugat tidak dikenal/ tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut Hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formil Tergugat hakikatnya belum mengetahui adanya gugatan Penggugat karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menurut hukum pihak yang digugat di muka sidang harus

nyata-nyata diketahui dimana tempat domisili, kediaman dan tempat tinggalnya yang senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 6 Mei 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 39/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Tri Wahyono, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan ..	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 305.000,-

(Tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.